



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1055 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA AMBON
MASA BHAKTI 2024 - 2029

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa bhakti jabatan Pimpinan BAZNAS Kota Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 602 Tahun 2019 tertanggal 19 Juli 2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Masa Bhakti 2019 - 2024, maka dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan BAZNAS Kota Ambon masa bhakti selanjutnya, sesuai ketentuan Peraturan BAZNAS RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dengan kaputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk memulai tahapan proses seleksi dan pengisian jabatan Calon Pimpinan BAZNAS Kota Ambon masa bhakti 2024 - 2029, perlu dibentuk dan diangkat Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Ambon dengan Surat Keputusan Walikota Ambon;
- c. bahwa nama - nama yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS dinilai memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi Panitia Seleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Masa Bhakti 2024 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

Memperhatikan :

1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Masa Bhakti 2024 – 2029,dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membuka dan mengumumkan pendaftaran calon pimpinan BAZNAS Kota Ambon;
 - Melaksanakan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara kepada calon pimpinan BAZNAS Kota Ambon;
 - Menetapkan calon pimpinan BAZNAS Kota Ambon terpilih.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 5 April 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

- Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
- Ketua Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Maluku ;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon ;
- Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon;

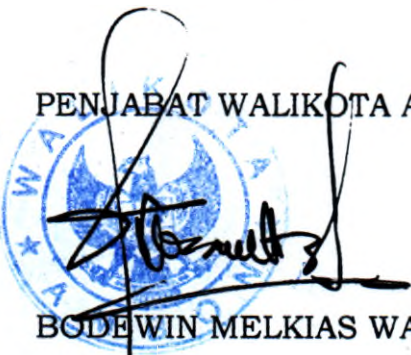
f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TANGGAL 5 April 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA AMBON MASA BHAKTI 2024 -2029

SUSUNAN PANITIA SELEKSI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Bodewin M.Wattimena,M.Si	Pj.walikota Ambon	Pelindung
1	Robert Sapulette, ST., MT	Asisten Administrasi Umum Setkot Ambon	Ketua Tim
2	R. A. Fachrurrazy Hassanussi, S.Fill.I, M.Si	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon	Anggota
3	Dr. H. M. Taib Hunsouw, M.Ag	Tokoh Masyarakat / Ketua PW. Muhammadiyah Maluku	Anggota
4	Dr. Nasarudd'in Umar, M.H	Akademisi Islam/ Fakultas Syariah IAIN Ambon	Anggota
5	Dr. Syarifudin, M.Sos.I	Tokoh Agama / Akademisi Islam	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA